

## PENGARUH SUMBER PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA LHOKSEUMAWE

Ghazali Syamni<sup>1\*)</sup>  
Wahyuddin<sup>2</sup> dan A. Lathief<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
<sup>\*)</sup>syamni\_ghazali@yahoo.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

<sup>3</sup> Pascasarjana FE Universitas Malikussaleh

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh sumber penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dari jumlah penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan total Pendapatan asli daerah dalam runtun waktu selama 2003–2012. Data tahunan ini kemudian di interpolasi menjadi data menjadi 40 triwulan. Metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan sumber penerimaan retribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe. Namun, secara individual hanya variabel retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah sedangkan retribusi jasa usaha belum mempengaruhi sumber pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Lhokseumawe terus menggali sumber retribusi jasa umum dan perizinan tertentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu pemerintah Kota Lhokseumawe terus mencari solusi-solusi agar retribusi jasa usaha lebih baik lagi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Lhokseumawe*

**Kata Kunci:** *Retribusi Daerah, PAD*

### 1. Pendahuluan

Secara umum ada tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu Prakoso (2003:129). Menurut UU No 28 2009 dijelaskan bahwa retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberi-

kan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya, retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan terakhir, retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu kota Lhokseumawe di Provinsi Aceh, merupakan pemerintah kota yang memiliki kewenangan untuk mengutip retribusi dari masyarakat dari objek-objek tertentu. Dan kemudian masyarakat wajib menerima manfaat dan dapat menikmati fasilitas dan kualitas pelayanan baik yang di berikan oleh pemerintah sebagai kompensasinya. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah, antara lain dengan cara memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, memperkuat proses pemungutan misalnya penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi. Untuk mengetahui perkembangan realisasi dan target penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1 Penerimaan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe 2008-2012**

Tahun	Objek	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Prosentase (%)
2008	Retribusi Daerah	2.178.729.500	2.228.996.050	97,74%
	Retribusi Jasa Umum	927.337.150	984.305.000	94,21%
	Retribusi Jasa Usaha	448.397.000	454.030.000	98,76%
	Retribusi Perizinan Tertentu	802.995.350	790.661.050	101,56%
2009	Retribusi Daerah	2.132.928.292	2.489.675.000	85,67%
	Retribusi Jasa Umum	1.018.271.700	1.251.925.000	81,34%
	Retribusi Jasa Usaha	369.649.500	552.000.000	66,97%
	Retribusi Perizinan Tertentu	745.007.092	685.750.000	108,64%
2010	Retribusi Daerah	2.552.006.900	3.721.350.000	68,58%
	Retribusi Jasa Umum	1.217.985.900	2.161.000.000	56,36%
	Retribusi Jasa Usaha	458.362.000	772.350.000	59,35%
	Retribusi Perizinan Tertentu	845.659.000	788.000.000	107,32%
2011	Retribusi Daerah	2.717.821.650	4.150.095.000	65,49%
	Retribusi Jasa Umum	1.454.941.550	2.012.245.000	72,30%
	Retribusi Jasa Usaha	461.354.000	1.238.350.000	37,26%
	Retribusi Perizinan Tertentu	801.526.100	899.500.000	89,11%
2012	Retribusi Daerah	5.658.172.920	7.317.290.000	77,33%
	Retribusi Jasa Umum	4.372.965.100	5.169.750.000	84,59%
	Retribusi Jasa Usaha	504.227.000	1.266.040.000	39,83%
	Retribusi Perizinan Tertentu	780.980.820	881.500.000	88,60%

Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe.

Dari Tabel 1 ini menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah belum mencapai

target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, objek sumber penerimaan retribusi daerah mencapai target hanya retribusi perizinan tertentu dan itu hanya terjadi pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Hal ini tentu ikut berdampak pada target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Seharusnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah disebutkan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah (Tabel 2).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

**Tabel 2 Penerimaan PAD Lhokseumawe 2003-2012**

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Growth
2003	6,961,285,082.00	-
2004	9,396,753,771.00	34,99%
2005	10,819,856,855.00	15,14%
2006	18,350,446,016.00	69,60%
2007	25,391,279,828.00	38,37%
2008	20,604,686,381.00	-18,85%
2009	21,580,801,973.00	4,74%
2010	19,414,688,504.00	-10,04%
2011	28,690,316,648.00	47,78%
2012	28,238,079,378.00	-1,58%
Rata-rata	18,944,819,443.60	20,02%

Sumber: Data diolah (2013).

Rata-rata jumlah pendapatan asli daerah Kota Lhokseumawe selama periode 2003-2012 adalah sebesar 18.944.819.443,60. Jumlah penerimaan terendah terjadi pada

2003 sebesar 6.961.285.082. Sedangkan penerimaan tertinggi terjadi pada 2011 dengan nilai penerimaan sebesar 28.690.316.648.

Banyak peneliti telah melakukan kajian yang berkaitan dengan pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, seperti; Priatnasari (2012) dan Setyawati (2010) Kurniawan (2010). Priatnasari (2012) yang menguji pengaruh retribusi daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. Hasil penelitian menemukan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara retribusi daerah Dishubkominfo dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. Kurniawan (2010) yang meneliti pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo. Setyawati (2010) yang menganalisis pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa pelayanan umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen.

Namun, penelitian terdahulu hanya terfokus pada retribusi daerah tanpa meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh sumber penerimaan dari retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Lhokseumawe.

## 2. Kajian Literatur

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Septiana (2007) mengatakan pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke kas daerah, yang diatur dengan

peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu guna memperkecil ketergantungan dalam subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa PAD, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat sumber PAD, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan retribusi merupakan bagian dari PAD.

### b. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho (2007), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari: retribusi jasa umum, yaitu; retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

### c. Retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; retribusi pengolahan limbah cair; retribusi pelayanan tera/tera ulang; retribusi pelayanan pendidikan; dan pengendalian menara telekomunikasi.

### d. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah; pasar grosir dan/atau pertokoan; tempat pelelangan; terminal; parkir; tempat penginapan/pesanggrahan/villa; rumah potong hewan; pelayanan kepelabuhanan; tempat rekreasi dan olahraga; penyeberangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### e. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: retribusi izin mendirikan bangunan; izin tempat penjualan minuman beralkohol; izin gangguan; izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari jumlah penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha, retribusi perizinan tertentu dan total Pendapatan asli daerah dalam runtun waktu selama 2003-2012. Data tahunan ini kemudian di interpolasi menjadi data triwulan dengan bantuan program Eviews. Adapun interpolasi dilakukan karena data tahunan selama 10 tahun, dan setelah dilakukan interpolasi maka telah didapatkan jumlah sampel sebanyak 40 triwulan.

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Di dalam penelitian ini ada tiga variabel independen yang menjelaskan variabel dependen; variabel retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### a. Retribusi Jasa Umum ( $X_1$ )

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan skala rasio melalui satuan rupiah.

#### b. Retribusi Jasa Usaha ( $X_2$ )

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (UU No 28 Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan skala rasio melalui satuan rupiah.

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu ( $X_3$ )

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi /badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (UU No 28 Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan skala rasio dalam satuan rupiah.

#### d. PAD (Y)

Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota

pada setiap tahun anggaran. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang diukur dengan satuan rupiah.

### 3.3. Metode Analisis Data

Metode Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2007). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ialah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2006).

Dimana dalam penelitian ini, tiga komponen dari sumber retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagai variabel independen, akan diuji pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen menggunakan analisis regresi linier berganda, diolah software SPSS. Namun sebelum pengujian dilakukan, data dalam penelitian ini ditransformasi ke logaritma natural (Ln) untuk menyederhanakan data yang ukurannya terlalu besar.

Adapun Persamaan regresi adalah sebagai  $\text{Ln}Y = B_0 + B_1 \text{Ln}X_1 + B_2 \text{Ln}X_2 + B_3 \text{Ln}X_3 + e$ , Dimana:  $\text{Ln}Y$ : Pendapatan Asli Daerah,  $B_0$ : Konstanta,  $B_{1,2,3}$ : Koefisien variabel independen,  $\text{Ln}X_1$ : retribusi jasa umum,  $\text{Ln}X_2$ : retribusi jasa usaha,  $\text{Ln}X_3$ : Retribusi perizinan tertentu dan  $e$ : residual error.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Deskripsi Data

#### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum sendiri diperoleh dari pelayanan sampah, pelayanan kebersihan, penggantian biaya KTP, pelayanan parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan rumah potong hewan, pelayanan kesehatan hewan, leges,

dan penjualan kendaraan. Jumlah penerimaan dari retribusi jasa umum Kota Lhokseumawe selama periode 2003-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Periode 2003-2012

Tahun	Jumlah Retribusi Jasa Umum	Growth
2003	142,816,070.00	-
2004	194,712,005.00	36.34%
2005	290,570,470.00	49.23%
2006	456,359,265.00	57.06%
2007	646,925,865.00	41.76%
2008	927,337,150.00	43.35%
2009	1,018,271,700.00	9.81%
2010	1,217,985,900.00	19.61%
2011	1,454,941,550.00	19.45%
2012	4,372,965,100.00	200.56%
Rata-rata	1,072,288,507.50	53.02%

Sumber: Data diolah (2013).

Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata penerimaan retribusi jasa umum pada Kota Lhokseumawe periode 2003-2012 adalah sebesar 1.072.288.507,50. Adapun rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa umum dimasa periode 2003-2012 adalah 53,02%. Peningkatan setiap tahunnya disebabkan ada penambahan dari item atau objek sumber penerimaan dari retribusi jasa umum itu sendiri. Faktor lain juga disebabkan ada peningkatan dari jumlah kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 di Kota Lhokseumawe.

#### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha sendiri di Pemerintahan Kota Lhokseumawe diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah seperti sewa kios, sewa kendaraan dan alat-alat berat, sewa wc terminal, sewa bus sekolah, jasa pemakaian pasar hewan dan terminal. Jumlah penerimaan dari retribusi jasa usaha di Kota Lhokseumawe selama periode 2003-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata penerimaan yang berasal dari retribusi jasa usaha pada Kota Lhokseumawe periode 2003-2012 adalah sebesar 306.156.940,00. Adapun rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha dimasa periode 2003-2012 adalah sebesar 28,78%. Perkembangan penerimaan retribusi jasa usaha daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2003 - 2012 cenderung

meningkat. Hanya saja pada tahun 2004 dan tahun 2009 mengalami penurunan dari penerimaan hasil retribusi jasa usaha.

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Periode 2003-2012

Tahun	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	Growth
2003	90,104,700.00	-
2004	65,843,000.00	-26.93%
2005	146,422,200.00	122.38%
2006	253,479,500.00	73.12%
2007	263,730,500.00	4.04%
2008	448,397,000.00	70.02%
2009	369,649,500.00	-17.56%
2010	458,362,000.00	24.00%
2011	461,354,000.00	0.65%
2012	504,227,000.00	9.29%
Rata-rata	306,156,940.00	28.78%

Sumber: Data diolah (2013).

Dari data laporan realisasi retribusi daerah, pada tahun 2009 penurunan penerimaan retribusi jasa usaha diakibatkan target penerimaan dari pos-pos retribusi jasa usaha seperti sewa kios, sewa kendaraan dan alat-alat berat, sewa WC terminal dan terminal tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun jika dilihat secara garis besar, maka grafik di atas menunjukkan tren yang positif karena terus mengalami peningkatan dari penerimaan retribusi jasa usaha. Tren positif ini diakibatkan meningkatnya usaha baru masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe.

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jumlah penerimaan dari retribusi perizinan tertentu pada Kota Lhokseumawe selama periode 2003-2012 dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel tersebut menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan dari retribusi perizinan tertentu pada Kota Lhokseumawe periode 2003-2012 adalah sebesar 526.764.196,20. Adapun rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi perizinan tertentu

dimasa periode 2003-2012 adalah sebesar 58,81%. Terjadi fluktuasi tentang perolehan retribusi perizinan selama 2003 hingga 2012.

Tabel 5 Jumlah Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Periode 2003-2012

Tahun	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	Growth
2003	35,036,700.00	-
2004	83,167,850.00	137.37%
2005	315,944,350.00	279.89%
2006	362,364,700.00	14.69%
2007	494,960,000.00	36.59%
2008	802,995,350.00	62.23%
2009	745,007,092.00	-7.22%
2010	845,659,000.00	13.51%
2011	801,526,100.00	-5.22%
2012	780,980,820.00	-2.56%
Rata-rata	526,764,196.20	58.81%

Sumber: Data diolah, (2013).

Jumlah penerimaan pendapatan yang bersumber dari retribusi perizinan tertentu selama periode tahun 2003-2012 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe secara garis besar menunjukkan tren yang positif. Namun pada 2009, 2011 dan 2012 terjadi penurunan dari jumlah penerimaan retribusi perizinan tertentu. Dimana jika dilihat dari persentase pertumbuhannya didapatkan nilai yang negatif.

Jika dilihat dari data laporan realisasi penerimaan retribusi daerah maka pada tahun 2009 pada penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan berkurang dibandingkan pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 pada pos retribusi izin trayek tidak ada pemasukan, hal ini berbeda dengan tahun 2008 dimana terdapat penerimaan dari retribusi izin trayek.

## 4.2. Uji Asumsi dalam Analisis

### a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Pengujian kenormalan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Adapun hasil uji normalitas dengan pengujian *Kolmogorov-smirnov* (lihat Tabel 6).

Berdasarkan Tabel 6, nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar dengan 0,461 dengan nilai signifikan sebesar 0,145. Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa data *residual* dalam model penelitian ini terdistribusi normal, dengan nilai signifikansinya > 0,05.

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.18775875
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.461
Asymp. Sig. (2-tailed)		.984

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2013).

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Ghozali (2013) mengatakan bila korelasi antara dua variabel bebas VIF-nya di atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut terkena multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_X1	.408	2.449
	LN_X2	.488	2.050
	LN_X3	.380	2.630

a. Dependent Variable: Ln\_PAD

Sumber: Hasil penelitian, Data diolah (2013)

Tabel 7 menyatakan bahwa keseluruhan variabel bebas yang diamati tidak memiliki masalah multikolinieritas, dimana masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas yaitu variance dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap. Untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Park*. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-4.800	13.050		
1	ln_x1	-.562	.952	-.223	-.590 .559
	ln_x2	.770	1.941	.222	.397 .694
	ln_x3	-.168	1.009	-.075	-.167 .868

a. Dependent Variable: Ln\_U2i

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (2013).

Tampak bahwa nilai signifikan variabel independen berada di atas 0,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. DSehingga terjadi problem heteroskedastisitas

### d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya problem autokorelasi dilakukan dengan *Run Test*. *Run Test* digunakan untuk melihat data residual terjadi secara random atau tidak. Hasil pengujian autokorelasi dapat di lihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00456
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	17
Z	-1.121
Asymp. Sig. (2-tailed)	.262

a. Median

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah (2013).

Hasil pengujian autokorelasi dengan *Run Test* pada Tabel 9 di atas menunjukkan nilai test -0,00456 dengan nilai probabilitas 0,262 > 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini.

### 4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini, menggunakan formulasi persamaan analisis regresi linear berganda. Adapun hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	sig (t)
Konstanta	13,589	13,783		.000
Retribusi Jasa Umum (X <sub>1</sub> )	0,205	2,859	2,03	.007
Retribusi Jasa Usaha (X <sub>2</sub> )	0,079	0,539		.593
Retribusi Perizinan Tertentu (X <sub>3</sub> )	0,179	2,354		.024
Koefisien Korelasi (R)	= 92,0 %	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	sig (F)
Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	= 84,6 %			
Adjusted (R <sup>2</sup> )	= 83,4 %	66,085	2,87	0,000

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan hasil diatas maka didapatkan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 13,589 + 0,205 \text{LnX}_1 + 0,079 \text{LnX}_2 + 0,179 \text{LnX}_3 + e,$$

Nilai konstanta,  $\beta_0 = 13,589$ . nilai ini menunjukkan probabilitas jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah tanpa dipengaruhi oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Artinya, jika Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dianggap konstan. Nilai koefisien retribusi jasa umum bertanda positif 0,205. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara retribusi jasa umum dengan pendapatan asli daerah. Artinya, jika penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan 1000 rupiah, maka jumlah penerimaan PAD akan ikut meningkat sebesar 205 rupiah.

Nilai koefisien retribusi jasa usaha bertanda positif 0,079. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara retribusi jasa usaha dengan pendapatan asli daerah. Artinya, jika penerimaan retribusi jasa usaha mengalami peningkatan 1000 rupiah, maka jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe akan ikut meningkat 79 rupiah dan sebaliknya. Nilai koefisien retribusi perizinan tertentu bertanda positif 0,179. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara retribusi perizinan tertentu dengan PAD. Artinya, jika penerimaan retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan sebesar 1000 rupiah, maka jumlah penerimaan PAD Kota Lhokseumawe akan ikut meningkat Rp.179 dan sebaliknya.

Di samping itu, Tabel 10 tersebut juga dapat diketahui besarnya nilai koefisien determinasi *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 83,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe mampu dipengaruhi atau dijelaskan oleh retribusi daerah sebesar 83,4%, sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

#### 4.3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Kota Aceh Utara terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Besar kecilnya penerimaan retribusi daerah dari suatu pemerintahan baik itu Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten menunjukkan satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pengujian retribusi daerah secara simultan; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe, maka dilakukan dengan pendekatan uji F (simultan) dengan kriteria pengujiannya adalah jika nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$ , maka Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kota Lhokseumawe. Sebaliknya jika  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , maka Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Tabel 10 diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 66,085 yang mana lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,87 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap PAD di Kota Lhokseumawe. Hasil temuan ini sesuai temuan yang dilakukan oleh Setyawati (2010), dimana Setyawati menjelaskan bahwa Retribusi daerah yang terdiri retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan perijinan khusus berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000 - 2009 dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 54,9%.

Adanya pengaruh retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan PAD di Kota Lhokseumawe.

#### 4.4. Pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa umum merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan. Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan



pembayaran yang diberikan oleh rakyat Aceh khususnya masyarakat di Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemerintah Kota Lhokseumawe atas jasa yang diberikan untuk tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun suatu badan. Peningkatan dari penerimaan retribusi jasa umum akan meningkatkan PAD. Dimana retribusi jasa umum merupakan salah satu pos dari penerimaan retribusi daerah yang akan berimplikasi terhadap penerimaan PAD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 10 didapatkan nilai  $t_{hitung}$  dari variabel retribusi jasa umum sebesar 2,859 yang mana lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,03 dengan nilai signifikan dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Retribusi Jasa Umum dengan PAD di Kota Lhokseumawe.

Faktor lain juga dikarenakan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah bekerja dengan baik dengan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe namun masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar retribusi jasa umum yang digunakan. Hasil ini juga sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan daerah.

Hasil temuan ini sesuai dengan temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Setyawati (2010), dimana hasil penelitian yang telah dilakukan Setyawati pada Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Pelayanan Umum berpengaruh terhadap PAD. Wardhani (2010), dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa retribusi jasa umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada Kabupaten Sidoarjo.

#### 4.5. Pengaruh Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa usaha merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan. Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan pembayaran yang diberikan oleh rakyat aceh mau-

pun suatu badan di Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu jasa yang diberikan untuk tujuan kepentingan usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun suatu badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Peningkatan dari penerimaan retribusi jasa usaha akan meningkatkan PAD. Dimana retribusi jasa usaha merupakan salah satu pos dari penerimaan retribusi daerah yang akan berimplikasi terhadap penerimaan PAD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 10 didapat nilai  $t_{hitung}$  dari variabel retribusi jasa usaha sebesar 0,539 yang mana lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,03 dengan tingkat signifikan diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi jasa usaha terhadap PAD Kota Lhokseumawe. Tidak signifikannya pengaruh retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe disebabkan masih minimnya item atau objek-objek dari sumber penerimaan retribusi jasa umum itu sendiri. Dan juga masih kurangnya peman-faatan dari pemakaian kekayaan daerah yang ada di Kota Lhokseumawe sehingga dapat diberikan kepada orang atau badan yang dapat menggunakannya.

Hasil temuan ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widyawanti (2010), dimana retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 dengan rata-rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 4,84%. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priatnasari (2011), dimana retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD Kota Tegal.

#### 4.6. Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi perizinan tertentu merupakan suatu pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. penerimaan dari retribusi perizinan tertentu tentu diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD di Kota Lhokseumawe untuk kepentingan dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 5.9 didapat nilai  $t_{hitung}$  dari variabel retribusi perizinan tertentu sebesar 2,354 yang mana lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,03 dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu dengan Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe akan pentingnya membayar retribusi perizinan tertentu mampu diterima dan dipatuhi oleh masyarakat maupun badan. Sehingga memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan PAD di Kota Lhokseumawe. Hasil ini sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009.

Hasil temuan ini sesuai dengan temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Setyawati (2010), dimana hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa Retribusi perizinan khusus berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000 - 2009 dengan rata - rata kontribusi retribusi jasa perizinan khusus terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 2,54%. Selanjutnya dalam penelitian Gomies dan Pattiasina (2011), hasil penelitiannya juga menunjukkan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

## 5. Simpulan

Retribusi jasa umum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi jasa usaha berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi perizinan tertentu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Gomies dan Pattiasina (2011), juga menunjukkan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe ditemukan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha dan retribusi perizinan tertentu berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun dari ketiga sumber penerimaan retribusi daerah tersebut yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan pengaruh retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah adalah tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh retribusi jasa usaha terhadap PAD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe kemungkinan disebabkan masih sedikitnya objek-objek pos yang ada dalam pos penerimaan retribusi jasa usaha itu sendiri. Hal lain juga disebabkan kurang baiknya manajemen pengelolaan yang mengelola retribusi jasa umum. Dan pada laporan realisasi tahun 2012 bahwa tidak ada penerimaan retribusi dari sewa kios terminal baru dan sewa kios pasar buah yang merupakan objek retribusi jasa usaha dari pos retribusi kekayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, kepada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang mana merupakan pihak yang berwenang dalam mengelola penerimaan daerah terutama dari sumber penerimaan retribusi daerah pada Kota Lhokseumawe diharapkan kedepannya lebih giat dalam mensosialisasi jenis retribusi jasa usaha yang bisa di tawarkan kepada masyarakat atau badan, sehingga masyarakat atau badan tertarik menggunakannya seperti kios pasar buah dan kios terminal baru. Sehingga kedepannya akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan retribusi jasa usaha dan di ikuti dengan meningkat PAD Kota Lhokseumawe.

Dari hasil ini, maka diharapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe bekerja lebih maksimal dan lebih tepat dalam memberikan pelayanan retribusi jasa usaha, dan menambahkan objek retribusi jasa usaha agar menjadi suatu ketertarikan oleh pribadi atau badan untuk menggunakan jasa tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD, hal tersebut dapat dijadikan alasan Pemkot Lhokseumawe untuk menggali lebih dalam pada sektor retribusi daerah khususnya dari objek retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Di samping, itu penelitian ini juga menemukan keterbatasan.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan-I. Graha Ilmu. Yogya.
- Angreini, Rima. (2009). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang. *Skripsi*. UNM Malang.
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Salemba Empat. Jakarta.
- Devas, Nick, et al. (2004) *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Terjemahan Masri Maris.Ul-Press. Jakarta.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Masri Maris. Ul Press. Jakarta.
- Gomies, Stevanus J. Pattiasna, Victor.(2011). Analisi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kab. Maluku Tenggara. *Jurnal STIEM*. Ambon.
- Gujarati, Damodar.(2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Guritno, Bambang dan Waridin. (2001). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. *JRBI*. Vol 1. No 1. Hal: 63-74.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi Ketiga. Penerbit:Erlangga, Jakarta.
- Kustiawan, Memen. (2005). Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi PAD dan Dana Perimbangan yang Proporsioanal (Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat). *Tesis*, UNPAD. Bandung.
- Kurniawan, Septian, Dwi. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Mamesah. D.J. 1995. "*Sistem Administrasi Keuangan Daerah*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priatnasari, Yeni. (2011). Pengaruh Retribusi Daerah Pada Dinas Perhu-bungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUB-KOMINFO) Kota Tegal terhadap PAD Kota Tegal. *Jurnal Poltek*. Tegal.
- UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu.*
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Sekaran, Uman. (2007). *Research Method for Bussines: A skill Building Approach*, 7<sup>th</sup> Edition, NewYork;John Wiely and Sona.
- Setyawati, Martina. (2010). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen". *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Simanjuntak, Robert. (2001). *Kebijakan, Domistic Trade, Decentralization dan Pungutan Daerah di Era Otonomi Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI, Jakarta.
- Syahputra, Indra Lubis. (2010). Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis PPS Ekonomi USU*, Medan.
- Yuwono, Sony. Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi, (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

## Riwayat Penulis:

### **Ghazali Syamni SE, M.SC**

Lahir di Sigli 1973. Dosen di FE Universitas Malikussaleh. S-1 Ekonomi UNimal (2002), dan S-2 Ekonomi dan Bisnis UGM (2008).

### **Wahyuddin, SE, M.Si**

Dosen FE Universitas Malikussaleh

### **A. Latief**

Mahasiswa Pascasarjana FE Universitas Malikussaleh